



**PENETAPAN**

**Nomor : 67/Pdt.P/2022/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Hidayat Kobandaha bin Nurdin Kobandaha**, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 03 Oktober 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Pande Bulan Lingkungan III, RT014/RW006 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

**Rawati Mokodompit binti Hasim Mokodompit**, tempat dan tanggal lahir Gogagoman, 12 Januari 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Pande Bulan Lingkungan III, RT014/RW006 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon :

Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha, tempat/tanggal lahir : Gogagoman, 18 Agustus 2004 (17 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan : Tidak lulus SD, pekerjaan : Tidak ada, anak Ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara, alamat : Jl. Pande Bulan Lingkungan III, RT 014/RW 006 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu,

dengan calon Suaminya :

Rinto Mangkey bin Mas Mangkey, tempat/tanggal lahir : Gogagoman, 23 Juli 1979 (42 tahun 11 bulan) agama : Islam, pendidikan : tidak lulus SD, pekerjaan : Pedagang, anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, Alamat : Jl. Piere Tendean RT 020/RW 009, Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga Para pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Para Pemohon telah dilama calon suaminya Rinto Mangkey bin Mas Mangkey;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya Rinto Mangkey bin Mas Mangkey pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Perkawinan Nomor : B-140/Kua.23.09.3/PW.01/VI/2022 pada tanggal 08 Juni 2022;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya Rinto Mangkey bin Mas Mangkey, telah berpacaran kurang lebih 4 tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering tinggal bersama tanpa ikatan yang sah, dan untuk mencegah terjadinya perzinahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha untuk menikah dengan Rinto Mangkey bin Mas Mangkey
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( **ex aequo et bono** )

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha dengan calon suaminya bernama Rinto Mangkey bin Mas Mangkey yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174040310540001, Tanggal 25/06/2018 atas nama Hidayat Kobandaha yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 113/25/VI/1996, tanggal 9 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174040411090006, Tanggal 26/09/2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174045808040001, Tanggal 25/06/2018 atas nama Sartika Kobandaha, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha Nomor 7174CLU1805201006510, Tanggal 18/05/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Nomor B-140/Kua.23.09.3/PW.01/VI/2022 pada tanggal 08/06/2022, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/Kel.G3man/1162/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 atas nama Rawati Mokodompit, yang dikeluarkan oleh an. Lurah Gogagoman Kasie Ekbang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7174042307790006, Tanggal 7/10/2021 atas nama Rinto Mangkey, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Siska Datuela binti Saprudin Datuela**, tempat dan tanggal lahir Biyontong, 16 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lorong Talaga Rt03 Rw 03 Dusun 14 Desa Iyok Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
  - Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat karena belum cukup umur 19 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha;
  - Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak sekolah;
  - Bahwa anak bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha sekarang berumur 17 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Rinto Mangkey bin Mas Mangkey dia sudah berumur 42 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya sudah tinggal bersama sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan sudah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan berdua dengan calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tau hal yang mendesaknya karena sering tinggal bersama tanpa ikatan yang sah, dan untuk mencegah terjadinya perzinahan;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut
- Bahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci mengurus anak dll.

**2. Yanto Damopolii bin Smaul Damopolii**, tempat dan tanggal lahir Goagagoman, 07 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jln Pande Bulan Rt 14 Rw 06 Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota KOTamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang tidak sekolah;
- Bahwa anak bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa ya saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Rinto Mangkey bin Mas Mangkey dia sudah berumur 42 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya sudah tinggal bersama sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan sudah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena saksi sering melihat anak Para Pemohon sering jalan berdua dengan calon suaminya dan ini yang menjadi kekhawatiran Para Pemohon;
- Bahwa yang Saksi tau hal yang mendesaknya karena sering tinggal bersama tanpa ikatan yang sah, dan untuk mencegah terjadinya perzinahan;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana Para Pemohon untuk pernikahan tersebut
- Bahwa calon suaminya sudah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga seperti seperti memasak, mencuci mengurus anak dll.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha, yang masih berumur 17 tahun dengan calon suaminya bernama Rinto Mangkey bin Mas Mangkey, yang sudah berumur 42 tahun 11 bulan,

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering bepergian berdua selama 4 tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7 dan P8 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya kecuali bukti P.6 berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Rinto Mangkey bin Mas Mangkey telah berusia 42 tahun 11 bulan dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa Rinto Mangkey bin Mas Mangkey adalah calon suami Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha saat ini berumur 42 tahun 11 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa Rinto Mangkey bin Mas Mangkey dan Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha sudah tinggal hidup berdua secara bersama dalam satu rumah selama 4 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Rinto Mangkey bin Mas Mangkey dengan Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status Rinto Mangkey bin Mas Mangkey adalah jejaka dan status Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha adalah gadis;
7. Bahwa Rinto Mangkey bin Mas Mangkey telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak yang diminta dispensasi dan orang tua calon suaminya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha dengan Rinto Mangkey bin Mas Mangkey;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha dengan Rinto Mangkey bin Mas Mangkey tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha dengan Rinto Mangkey bin Mas Mangkey telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha dengan calon suaminya Rinto Mangkey bin Mas Mangkey akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal dimana anak Para Pemohon dan calon suaminya telah hidup bersama tinggal dalam satu rumah selama 4 tahun hal ini menjadi suatu hal yang dipandang Majelis sebagai suatu hal yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Rinto Mangkey bin Mas Mangkey. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang artinya *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha untuk menikah dengan Rinto Mangkey bin Mas Mangkey;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sartika Kobandaha binti Hidayat Kobandaha untuk menikah dengan calon suami bernama Rinto Mangkey bin Mas Mangkey;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp 405.000,00 (*empat ratus lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotamobagu dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1443 H. oleh Asep Irpan Helmi, S.H,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Perincian biaya :

|    |                   |   |    |                                       |
|----|-------------------|---|----|---------------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00                             |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00                             |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 260.000,00                            |
| 4. | Biaya PNPB        | : | Rp | 20.000,00                             |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00                             |
| 5. | Biaya meterai     | : | Rp | 10.000,00                             |
|    | <i>Jumlah</i>     | : | Rp | 405.000,00                            |
|    |                   |   |    | <i>(empat ratus lima ribu rupiah)</i> |

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)